

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pemeriksaan Perkara terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Reg. Perkara No. PDM-16/Paria-Anak/8/2018 di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman dapat diketahui bahwa penyidik dalam Perkara secara prinsip melaksanakan pemenuhan proses pemeriksaan perkara Anak yang berkonflik dengan hukum. Jaksa Penuntut Umum juga melaksanakan dan memenuhi proses administrasi dan proses hukum yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara terhadap Ipan. Namun dalam proses pemeriksaan perkara menuju ke tahap upaya diversifikasi di tingkat penyidikan, penulis berpendapat bahwa penyidik kurang melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum sehingga hasil kesimpulan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ipan berbeda dengan hasil kesimpulan dugaan tindak pidana yang diteliti dan diperiksa oleh Penuntut Umum. Hal ini salah satunya disebabkan karena belum adanya pengaturan yang secara jelas mengatur mengenai koordinasi antar penegak hukum berkaitan dengan pengupayaan diversifikasi terhadap Anak, yang akhirnya merugikan hak dan kepentingan Anak.
2. Pertimbangan hakim dalam pengupayaan diversifikasi dikaitkan dengan teori penegakan hukum dan teori keadilan restoratif, dapat diketahui bahwa hakim kurang memberikan pertimbangan secara non yuridis

dan cukup abai dengan tumpang tindih norma yang terjadi, di mana secara prinsip UU SPPA memberikan kewajiban yang sama kepada seluruh penegak hukum untuk mengupayakan diversi sesuai rambu-rambu Pasal 7 UU SPPA, namun ketentuan itu serta merta diperluas dengan Perma Diversi. Dilihat dalam konteks peraturan perundang-undangan seolah-olah mungkin tidak terlihat bahwa akhirnya norma tersebut tumpang tindih, karena dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung hanya memperluas atau setidaknya memperjelas ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA melalui Pasal 3 Perma Diversi. Namun, jika dikaji lebih lanjut mengenai hakekat Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menghendaki bahwa di setiap proses peradilan wajib diupayakan diversi menunjukkan bahwa UU SPPA dalam rangka melindungi dan memperhatikan kepentingan terbaik untuk Anak, memberikan hak dan kewajiban yang sama (*equal*) kepada Penegak Hukum dari tingkat penyidikan sampai proses pemeriksaan untuk mengupayakan diversi. Sedangkan, Perma Diversi akhirnya menunjukkan ego atau superioritas salah satu lembaga untuk mengupayakan diversi yang mengakibatkan proses penegakan hukum dalam rangka perlindungan hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum memakan waktu yang lama dan berlarut-larut dalam proses peradilan pidana Anak, sedangkan diketahui bahwa di tingkat penyidikan upaya diversi telah tercapai.

Selain itu, Hakim juga berpandangan bahwa Perma Diversi hanya mengatur kewajiban upaya diversi di tingkat pemeriksaan pengadilan, sedangkan kesepakatan diversi yang tercapai di tingkat penyidikan dan/atau penuntutan tidak termasuk ke dalam pengaturan yang diatur dalam perma tersebut sehingga harus ditolak karena mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam UU SPPA. Dalam hal ini hakim kurang menilai tujuan filosofis dari Perma tetapi sangat legalistis membaca peraturan.

B. Saran

1. Mahkamah Agung perlu untuk meninjau ulang dan mencabut Pasal 3 Perma Diversi untuk kemudian membuat dan memberikan pedoman penetapan permohonan diversi terhadap upaya diversi di tingkat penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan, jika diversi yang dilakukan terhadap tindak pidana yang diancamkan dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun di samping ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun.
2. Aturan hukum berkaitan koordinasi maupun upaya diversi terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana di atas 7 (tujuh) di samping ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun belum diatur ditingkat Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga Kapolri dan Kejaksaan perlu membuat aturan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut dan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung perihal penerapan upaya diversi tersebut.